

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Torts*.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".²

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang undang. Sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.³

Dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai PMH, diperlukan empat syarat:⁴

¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017).

² Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 1847, 11–12. Pemerintah Indonesia.

³ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Bandung: Nuansa Aulia, hal.189

⁴ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. hal.117

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip prinsip, hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan diluar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁶

⁵ Munir Fuadi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

⁶ Indah Sari "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum* |Volume 11 No. 1, September 2020 Hal 54,

Ketika manusia hidup saling berpasang-pasangan hal yang ingin dicapai selanjutnya adalah mendapatkan keturunan, atau anak. Adanya anak yang hadir dalam ikatan perkawinan akan menjadi penerus garis keturunan dari kedua orang tuanya.⁷ keinginan untuk memperoleh keturunan dalam hubungan rumah tangga, sering kali tidak dapat berjalan dengan mulus. Beberapa pasangan tertentu dapat memiliki anak dengan cepat dan tanpa adanya hambatan, sedangkan pasangan lain mungkin mengalami kondisi medis yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan, pasangan suami istri biasanya menempuh berbagai upaya, baik secara medis maupun non medis. Salah satu metode medis yang sering dipilih adalah program bayi tabung (*in vitro fertilization* atau IVF). Dan metode non medis yang sering dilakukan ialah mengangkat anak yang juga di kenal dengan istilah adopsi.

Pada proses perjanjian adopsi atau pengangkatan anak, terkadang timbul perselisihan dalam pelaksanaannya, sehingga aspek PMH dapat muncul apabila pihak yang terlibat mengabaikan ketentuan administratif yang bersifat imperatif. Pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya hubungan keperdataan semata, tetapi juga berkaitan dengan hukum publik karena menyangkut perlindungan anak dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, PP No. 54 Tahun 2007 mengatur prosedur, persyaratan bagi calon orang tua angkat, dan hak-hak anak dalam proses adopsi, termasuk adopsi antar Warga Negara Indonesia (WNI) maupun antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA)⁸.

⁷ Henna Kurniasih and Gunawan Djajaputra, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor" 6, no. 4 (2024): 10204–18.

⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007

Secara yuridis, Penetapan Pengadilan berfungsi sebagai instrumen validasi hukum yang imperatif dalam proses pengangkatan anak, menjadikannya prasyarat esensial alih-alih formalitas semata. Kewajiban ini merupakan wujud perlindungan hukum substantif, bertujuan memastikan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan: "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan"⁹. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban administratif sebagaimana diatur PP No. 54 Tahun 2007 dapat dipandang sebagai pelanggaran norma hukum publik yang berimplikasi pada tanggung jawab perdata melalui mekanisme PMH.

Penulis mengambil satu contoh kasus dalam putusan Nomor 66/Pdt.g/2025/Pn.Rap. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, LT yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan RDT yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) *Resort* kampung Jahar, sesuai berdasarkan Akta Perkawinan No. 1179/Ist/Nsr/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Dalam masa perkawinan berlangsung pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukn Pengangkatan Anak (Adopsi) sejak tahun 2016 hingga saat ini anak Perempuan berinisial MKLT dengan kutipan Akta Kelahiran No.1222-LT-

⁹ UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

03082016-0028. Tetapi seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga para Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2020 Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Gugatan Nomor 67/pdt.g/2020/Pn.Rap tetapi Tergugat tidak mengurus izin perceraian terhadap pimpinan berdasarkan ketentuan hukum surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia No. Kep/496/VII/2025 Sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Tidak hanya itu bahwa pada tanggal 19 April 2021 tergugat kembali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Registrasi Nomor 40/pdt.g/2021/pn.Rap dan pada saat pengajuan gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak mendapatkan *reelas* panggilan beralamat di Jalan Mutiara, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa senyatanya Penggugat berpindah tugas di Kantor POM (Polisi Militer) Pematang Siantar sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Bahwa pada saat mengajukan gugatan perceraian Tergugat dalam keadaan hamil dan paada tanggal 25 desember 2021 Tergugat datang ke Rs Ibunda di Jl. Lintas Riau Km. IV Bagan Batu untuk memeriksakan Kesehatan janinnya dengan bukti surat Keterangan *diagnose* No. 042/RSIBUNDA/SKD/2022 tertanggal 08 April 2022. Bahwa pada hari Minggu, 26 Desember 2021 jam 14.15 tergugat telah melahirkan seorang anak laki laki dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran No. 73/RSUI/26/xii/2021 tertanggal

26 Desember 2021 di Rumah sakit Umum Indah beralamat di Jl. Jend Sudirman Km.2 Bagan Batu Riau.

Bahwa Tergugat hamil bukan anak dari hubungan biologis dari penggugat, karena tergugat dan penggugat sudah pisah rumah karena penggugat berpindah tugas di Kantor POM (Polisi Militer) Pematang Siantar. Bahwa pada dalil gugatan Perceraian tergugat menjatuhkan Hak asuh anak terhadap tergugat, anak perempuan yang berinisial MKLT yang senyatanya adalah anak angkat dari penggugat dan tergugat.

Bahwa pada kamis, 23 Juni 2022 tergugat datang ke POM DAM I Bukit Barisan dengan membuat surat pernyataan bersama untuk menyerahkan Hak Asuh Anak perempuan berinisial MKLT untuk selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Pimpinan/Komanda POM DAM I Bukit Barisan.

Tetapi tertanggal 12 Juni 2023 tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Rantauprapat anak perempuan Berinisial MKLT dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1222-LT-03082016-0028 yang senyatanya anak perempuan berinisial MKLT sudah menyerahkan hak asuhnya kepada penggugat.

Bahwa putusan No.96/pdt.g/2023/pn.Rap tertanggal 16 Juni 2023 tergugat tidak memenuhi syarat adopsi atau pengangkatan anak, tercantum dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Terdapat 14 point syarat syarat yang harus di penuhi sebagai calon orang tua angkat, tetapi tergugat tidak dapat memenuhi dua point dalam pasal tersebut khususnya huruf k yang berbunyi

“Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat” dan huruf m yang berbunyi “memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Point penting dalam putusan penetapan tersebut senyatanya bukti bahwa Tergugat tidak akan menelantarkan anak perempuan tersebut. Tetapi sejak tahun 2016 hingga saat ini anak perempuan tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut diberikan nafka dan disekolahkan secara layak dan patut. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dengan tuntutan utama agar penetapan pengangkatan anak yang telah dikabulkan pengadilan dinyatakan batal atau tidak sah.

Putusan Nomor **66/Pdt.G/2025/PN Rap** menjadi penting untuk dikaji karena Pengadilan Negeri tidak hanya mengabulkan gugatan PMH, tetapi juga menyatakan batal Penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan anak yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan hakim tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pelanggaran terhadap PP 54/2007 dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam PMH, dan apakah mekanisme gugatan PMH dapat digunakan untuk membatalkan penetapan yang secara hukum seharusnya hanya diperbaiki melalui upaya hukum luar biasa?.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik mengambil Judul **”Tinjaun Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pembatalan Penetapan Anak Angkat Studi Putusan (Nomor 66/Pdt.G/2025/Pn. Rap).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pengadopsian anak angkat dan bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pembatalan Penetapan Pengadilan tentang anak angkat melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang pengadopsian anak angkat di Indonesia secara komprehensif, mencakup prosedur formal menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, batasan-batasan hak perdata yang timbul antara orang tua angkat dan anak angkat serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang berisiko memicu terjadinya pengangkatan anak secara illegal.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pembatalan Penetapan Pengadilan tentang anak angkat melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta menilai apakah dasar tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata tentang kewenangan dan upaya hukum atas penetapan (*beschikking*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menelaah batasan dan perluasan tafsir unsur “melawan hukum” ketika dikaitkan dengan pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007. Memperkaya kajian hukum acara perdata terkait posisi dan kedudukan *penetapan pengadilan (beschikking)* dalam sistem upaya hukum, serta menilai kemungkinan dan implikasi penggunaan gugatan PMH sebagai sarana menyerang atau membatalkan penetapan. Memberikan analisis normatif yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan penerapan PMH dalam ranah hukum keluarga dan hubungan antara hukum materiil dan hukum acara dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan referensi bagi hakim, advokat, dan praktisi hukum mengenai dasar-dasar yuridis yang relevan dalam menangani perkara pembatalan penetapan pengadilan melalui mekanisme gugatan PMH, sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan konsistensi putusan. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, mengenai jalur hukum yang tersedia untuk menilai atau memperbaiki penetapan pengadilan yang dianggap cacat hukum, sehingga terwujud perlindungan hukum yang lebih efektif. Menjadi rujukan bagi lembaga sosial, dinas terkait, dan instansi perlindungan anak untuk memastikan agar prosedur pengangkatan anak

dijalankan secara benar, serta memahami konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran ketentuan administrasi.